



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR **60** TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA

DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menyusun Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 20);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
8. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah Kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ARAH JAKSTRADA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

- (1) Jakstrada memuat:
- arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan dalam Pengurangan dan Penanganan
Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau

- c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga

Strategi, Target, dan Program dalam Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

- g. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - h. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - c. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - d. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - e. pembentukan sistem informasi;
 - f. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
 - g. penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan;
 - h. penguatan penegakan hukum;
 - i. penguatan keterlibatan dunia usaha melalui kemitraan dengan Pemerintah Daerah;
 - j. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
 - k. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Pasal 5

(1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
- b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.

(2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

(1) Jakstrada sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Penyusunan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain berpedoman kepada Jakstranas dan juga berpedoman kepada Jakstrada Provinsi.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Jakstrada
Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada, Bupati sesuai dengan kewenangannya bertugas untuk:
- a. melaksanakan Jakstrada dan mengoordinasikan penyelenggaraan Jakstrada;
 - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - c. menyampaikan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencapaian Jakstrada merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat dengan peran masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;

- b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpisah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang termanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui:
- a. pembandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD. IDRIS, SH.,MH

Pembina TK I (IV/b)

N.P. 19850530 200903 1 004

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal 25 OKTOBER 2018

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	KepalaDinas Lingkungan Hidup
	

ALFAJRI, ST, ME GUSTIN WAHYUDI, S.STP
NIP. 19850530 200903 1 003 NIP. 19790806 199912 1 001

Diundangkan di Muara Sabak
pada tanggal 25 OKTOBER 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



SAPRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2018
NOMOR. 60

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 60 TAHUN

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Tanjung Jabung Timur

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	39.847	40.126	40.407	40.690	40.975	41.262	41.550	41.841
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten	(18% x P) (18% x 39.847 = 7.173)	(20% x P) (20% x 40.126 = 8.025)	(22% x P) (22% x 40.407 = 8.890)	(24% x P) (24% x 40.690 = 9.766)	(26% x P) (26% x 40.975 = 10.653)	(27% x P) (27% x 41.262 = 11.141)	(28% x P) (28% x 41.550 = 11.634)	(30% x P) (30% x 41.841 = 12.552)

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Timur

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas (ton/tahun)	39.847	40.126	40.407	40.690	40.975	41.262	41.550	41.841
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	73% x (P) (73% x 39.847 = 29.088)	80% x (P) (80% x 40.126 = 32.101)	75% x (P) (75% x 40.407 = 30.305)	74% x (P) (74% x 40.690 = 30.111)	73% x (P) (73% x 40.975 = 29.912)	72% x (P) (72% x 41.262 = 29.708)	71% x (P) (71% x 41.550 = 29.501)	70% x (P) (70% x 41.841 = 29.289)

Keterangan: P = potensi timbulan sampah (ton/tahun).

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

SAPRIL, S.IP

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
Babg Hukum Dan Perundang - Undangan

MOHD IDRIS, SH.,MH
Pembina TK I (IV/b)
NIP. 19700323 200212 1 004

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ROMI HARYANTO

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
KABID PSLBB ALFAJRI, ST,ME NIP. 198509302009031003	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIMPU GIUSTIN WAHYUDI, S,STP, NIP. 19700806 199912 1 004

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 60 TAHUN 2018

**TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN
SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DALAM TAHUN 2018 – 2025**

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1.	Peningkatan kinerja dan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan dan kaji ulang standar atau kriteria teknologi ramah lingkungan yang tepat guna (<i>best practicable technology</i>) dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					3) Penyusunan dan kaji ulang standar prosedur operasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:									
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Daerah, Badan Keuangan Daerah.	
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.	
			4) Penetapan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	Lingkungan Hidup	Keuangan Daerah.
			c) Pemanfaatan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
	b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama, peraturan bersama, atau kerja sama dalam: a) Pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penguatan konsultasi dan koordinasi antara : <ul style="list-style-type: none"> • eksekutif dan legislatif daerah • eksekutif daerah dan eksekutif pusat • legislatif daerah dan legislatif pusat 	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada instansi Pemerintah	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dinas

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
														Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah	
					b) Advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			c) Pembentukan bank sampah	Unit/kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
															Keuangan Daerah,Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, lurah, kepala desa.
	e. Pembentukan sistem informasi		Pembentukan basis data dan pemetaan sistem pengelolaan persampahan kabupaten yang terintegrasi dengan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup kabupaten	1 kegiatan	-	-	-	-	-	-	1	-	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Camat	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)	a) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa
			b) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa.
			c) Edukasi antara lain melalui	Kegiatan/	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan	1.Pemerintah pusat

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			<p>pendidikan ekstrakurikuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran, dan taman edukasi</p> <p>d) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan sampah Sejenis sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat</p> <p>g. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disintensif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis</p>	<p>tahun</p> <p>Kegiatan/tahun</p> <p>Unit/tahun</p>	-	-	1	1	1	1	1	1	Hidup Kabupaten	<p>1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa.</p> <p>1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa.</p> <p>1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p> <p>2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, Kepala Desa.</p>
					-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
					-	-	-	-	-	-	-	-	1	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
		Sampah Rumah Tangga	2) Penerapan sistem insentif untuk produsen yang melaksanakan kewajiban dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Produsen/tahun	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
					-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			4) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Kelompok orang/ Bank sampah/tahun	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten.	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
			5) Penerapan sistem insentif untuk upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>beyond compliance</i>)	Kawasan/tahun									Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			h. Penguatan komitmen pelaku usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	e) Pemberian insentif kepada produsen yang memiliki komitmen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga	Kegiatan/tahun	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.	
			f) Penyusunan produk hukum	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dinas Lingkungan	1.Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			mengenai kewajiban produsen dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga										Hidup Kabupaten.	pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Kabupaten : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah
2.	Peningkatan kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	1) Penyusunan peraturan perundang-undangan mengenai pendanaan dan kompensasi pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (<i>tipping fee</i>)	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
			2) Penyusunan dan kaji ulang standar biaya penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Penyusunan kajian dan standar retribusi jasa pelayanan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
					-	-	-	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
					-	-	-	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			B3 dalam rangka penegakan hukum										dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	
			6) Penyusunan dan kaji ulang standar sarana dan prasarana penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	dan Perumahan Rakyat.
													2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup.	2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
					e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup.	2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					7) Penyusunan dan kaji ulang prosedur operasional standar penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:								3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
					-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
					-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
					-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
					-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah	Dokumen/	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah	1. Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Tahun									Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			8) Penyusunan dan kaji ulang standar kompetensi pelaksana kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
													Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup	
			9) Menetapkan sistem pemantauan dan evaluasi kegiatan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, meliputi:												
			a) Pemilahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup.	2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup
					b) Pengumpulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					c) Pengangkutan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					d) Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
					e) Pemrosesan akhir Sampah Rumah Tangga	Dokumen/	-	-	1	-	-	-	1. Pemerintah	1. Pemerintah

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	tahun									Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			10) Penyusunan pedoman <i>refuse defined fuel</i> (RFD)	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			b. Penguatan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah	1) Penyusunan keputusan bersama mengenai koordinasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam:										
			a) Penyediaan lahan	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN									SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
			b) Pembinaan pemulung	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial.	
			c) Teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen/tahun	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial.	
			2) Pembangunan dan revitalisasi TPA kabupaten/ kota	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial.	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			3) Pembangunan TPA regional antarkabupaten/kota	Unit	-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial.
			4) Pembangunan TPA regional antar provinsi atau kepentingan strategis nasional		-	-	1	-	-	-	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Sosial.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		c. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Penguatan konsultasi dan koordinasi antara : <ul style="list-style-type: none">• eksekutif dan legislatif daerah• eksekutif daerah dan eksekutif pusat• legislatif daerah dan legislatif pusat	Pertemuan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
					1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	
		d. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembaga-an, dan sumber daya manusia penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	a) Advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada instansi Pemerintah	Kegiatan/tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Dinas
					1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
														Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah
					b) Advokasi, bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi kepada masyarakat	kegiatan/tahun	3	3	3	3	3	3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1. Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			c) Pembangunan TPST	Unit/kecamatan	-	-	-	1	-	1	-	1	1. Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.	1. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG	
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
													2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 3.Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	kepala desa	
					d) Pembangunan TPS3R	Unit/kecamatan	1	1	1	1	1	1	1	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 3.Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kepala desa
					e) Pembangunan lubang biopori untuk kawasan perkantoran dan kawasan tertentu lainnya	Unit/kawasan	-	-	10	15	20	10	10	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,Camat,Lurah kepala desa

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Lingkungan Hidup	
			h) Peningkatan Sarana dan Prasarana TPA • Bulldozer • PDU	Unit Paket	-	-	1	-	-	-	-	-	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 3.Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			i) Peningkatan Jumlah Personel Pengelolaan Persampahan • Arm Roll • Dump Truck • Bulldozer • PDU	Orang	-	-	4	4	4	6	2	2	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			e. Pembentukan sistem informasi	1 kegiatan/dokumen	-	-	-	-	-	-	1	-	1.Pemerintah pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2.Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
													Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. 3.Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	
	f. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui KIE	a) pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis masyarakat	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga,Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, dan Kepala Desa	
		b) Pengembangan Kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala permukiman berbasis kawasan	Kegiatan/tahun	-	-	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ,Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah,	

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			<p>c) Pelaksanaan kegiatan penanganan sampah organik skala rumah tangga dengan cara pembangunan lubang biopori.</p>	<p>Kegiatan/tahun</p>	-	-	-	-	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	<p>Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, dan Kepala Desa</p> <p>1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Pemerintah Kabupaten : Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ,Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, dan Kepala Desa</p>
					1	1	1	1	1	1	1	3	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	<p>1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Camat, Lurah, dan Kepala Desa</p>

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		g. Penerapan dan pengembangan skema investasi, operasional, dan pemeliharaan	1) Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui:	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			a) Peningkatan penyertaan modal Badan Usaha Milik Negara dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir		-	-	-	-	-	-	-	-	Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah,Dinas Lingkungan Hidup	2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah,Dinas Lingkungan Hidup
			b) Penerapan skema insentif atau kredit lunak yang berinvestasi dalam pembangunan dan operasionalisasi TPA dan Intermediate Treatment Facilities (ITF)	Perusahaan	-	-	-	-	-	-	-	-	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			2) Peningkatan peran dunia usaha melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Pelaku Usaha	-	-	-	-	-	-	-	-	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah,Dinas Lingkungan Hidup
		h. Penguatan penegakan hukum	1) Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	orang	-	-	-	-	1	1	1	1	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Kepolisian Lingkungan Hidup	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Kepolisian Lingkungan Hidup Republik

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, jaksa, polisi, pegawai pada Dinas Perhubungan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, mulai dari pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir										dan Kehutanan 2.Pemerintah Provinsi:Dinas Lingkungan Hidup 3.Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup,Satuan Polisi Pamong Praja,Dinas Perhubungan	Indonesia, Kejaksaan, 2.Pemerintah Kabupaten:Badan Perencanaan dan Pembangunan, Dinas Keuangan Daerah.
			2) Pengawasan terhadap ketaatan dalam pelaksanaan operasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir		Kabupaten								Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kement erian Hukum dan Hak Azasi Manusia. 2.Pemerintah Provinsi:Dinas Lingkungan Hidup
			i. Penguatan keterlibatan dunia usaha dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga melalui kemitraan dengan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		Kabupaten								1.Pemerintah Pusat:Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Provinsi:Dinas Lingkungan Hidup. 3.Pemerintah Kabupaten:Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		j. Penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	1) Pelaksanaan diseminasi informasi teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang tepat guna yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Kabupaten									1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah,Dinas Komunikasi dan Informatika
					-	-	-	-	-	1	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
			a) Pembangunan pembangkit listrik berbasis sampah melalui teknologi termal	Dokumen	-	-	-	-	-	1	-	-	1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			b) Penangkapan dan pemanfaatan gas metana menjadi sumber energi listrik di TPA	Kabupaten									Lingkungan Hidup	Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
													1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
			c) Pemanfaatan sampah menjadi bahan bakar substitusi untuk industri semen atau RDF	Kabupaten									1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup. 3. Pemerintah	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			4) Penerapan teknologi pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang ramah lingkungan menjadi energi terbarukan	Kabupaten									Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	Daerah.
													1. Pemerintah Pusat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2. Pemerintah Provinsi : Dinas Lingkungan Hidup.	1. Pemerintah Provinsi : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2. Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
													3. Pemerintah Kabupaten : Dinas Lingkungan Hidup	
	k. Penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga		1) Pembentukan mekanisme dan sistem insentif dan disinsentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	Dokumen	-	-	-	-	-	-	1	1	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			2) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			3) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi kabupaten/kota yang tidak melakukan penanganan Sampah	Kabupaten									Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN								SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
			Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis masyarakat.											2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
		MOHD. IDRIS, SH.,MH Pembina TK I (IV/b) NIP. 19700323 200212 1 004	4) Pembentukan dan penerapan sistem insentif untuk pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan.	Kawasan									1.Pemerintah Kabupaten :Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.
			5) Pembentukan dan penerapan sistem disinsentif bagi pengelolaan kawasan yang tidak melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga berbasis kawasan melalui kegiatan pemilihan, pengumpulan, dan pengangkutan	Kawasan									1.Pemerintah Kabupaten :Dinas Lingkungan Hidup,Dinas Kawasan Perumahan dan Pemukiman	1.Pemerintah pusat: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2.Pemerintah Kabupaten : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TAJUNG JABUNG TIMUR

SAPRIL



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO